

6

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK¹⁾

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR²⁾

TENTANG

PEMBETULAN PBB

ATAS³⁾ NOMOR⁴⁾ TANGGAL⁵⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak¹⁾⁶⁾ Nomor⁷⁾ tanggal⁸⁾ atas⁹⁾ Nomor¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾ Tahun Pajak¹²⁾ yang diterima¹³⁾ berdasarkan tanda terima Nomor¹⁴⁾ tanggal¹⁵⁾;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor¹⁶⁾ tanggal¹⁷⁾ terdapat/tidak terdapat¹⁾ cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB²⁾;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 111-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBETULAN PBB ATAS¹⁸⁾ NOMOR
.....¹⁹⁾ TANGGAL²⁰⁾

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan
pembetulan PBB atas²¹⁾ Nomor
.....²²⁾ tanggal²³⁾

Nama Wajib Pajak :²⁴⁾

NOP :²⁵⁾

Alamat Wajib Pajak/

Alamat Objek Pajak*) :²⁶⁾

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
	²⁷⁾	²⁸⁾	²⁹⁾
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	dst		

Ditetapkan di³⁰⁾
Pada tanggal³¹⁾

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak*)
.....³²⁾

.....³³⁾
NIP³⁴⁾

11/2

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 12 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
Angka 13 : diisi nama kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan pembetulan PBB
Angka 14 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB
Angka 15 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB
Angka 16 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 17 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 18 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 19 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 20 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 21 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 22 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 23 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 24 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 25 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 26 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 28 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
Angka 29 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 32 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

17

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK¹⁴⁾
DESA/KELURAHAN *)¹⁵⁾
- PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan
pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak¹⁶⁾ Desa/Kelurahan *)
.....¹⁷⁾
- KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di¹⁸⁾
Pada tanggal¹⁹⁾

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPPBB/KPP Pratama *)²⁰⁾

.....²¹⁾
NIP²²⁾

mf

*) Coret yang tidak perlu

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN¹⁾²³⁾
KECAMATAN²⁴⁾
KAB./KOTA¹⁾²⁵⁾
TAHUN PAJAK²⁶⁾

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1	 ²⁷⁾	a. ²⁸⁾	 ²⁹⁾	 ³⁰⁾	 ³¹⁾
		b.			
		c.			
2		a.			
		b.			
		c.			
3		a.			
		b.			
		c.			
4		a.			
		b.			
		c.			
5		a.			
		b.			
		c.			
6	dst	a.			
		b.			
		c.			

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB Secara Kolektif
- Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 9 : diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerima permohonan pembetulan PBB
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 17 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 18 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 19 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 20 : diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 21 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 22 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 26 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan pembetulan
- Angka 28 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 29 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)
- Angka 30 : diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan, maka tidak perlu diisi)
- Angka 31 : diisi keputusan atas permohonan pembetulan PBB (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak)

117

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA
CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK¹⁾

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR²⁾

TENTANG

PEMBETULAN PBB

ATAS³⁾ NOMOR⁴⁾ TANGGAL⁵⁾

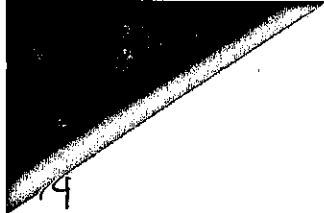
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan⁶⁾ Nomor⁷⁾ tanggal⁸⁾ Tahun Pajak⁹⁾ atas nama¹⁰⁾
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor¹¹⁾ tanggal¹²⁾ terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB¹³⁾;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBETULAN PBB ATAS¹³⁾ NOMOR
.....¹⁴⁾ TANGGAL¹⁵⁾

PERTAMA : Membetulkan secara jabatan atas¹⁶⁾ Nomor
.....¹⁷⁾ tanggal¹⁸⁾



Nama Wajib Pajak : 19)

NOP : 20)

Alamat Wajib Pajak/

Alamat Objek Pajak*) : 21)

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1	 22)	 23)	 24)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	dst		

Ditetapkan di 25)

Pada tanggal 26)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak*) 27)

..... 28)
NIP 29)

- m -

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 6 : diisi nomor jenis surat keputusan PBB (jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
Angka 7 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 9 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
Angka 24 : diisi data hasil dari pembetulan PBB
Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB *mm*

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB

ATAS³⁾ NOMOR⁴⁾ TANGGAL⁵⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan pembetulan BPHTB dari Wajib Pajak/kuasa dari
Wajib Pajak¹⁾⁶⁾ Nomor⁷⁾ tanggal
.....⁸⁾ atas⁹⁾ Nomor¹⁰⁾
tanggal¹¹⁾ yang diterima¹²⁾
berdasarkan tanda terima Nomor¹³⁾ tanggal
.....¹⁴⁾;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor
.....¹⁵⁾ tanggal¹⁶⁾ terdapat/tidak
terdapat¹⁾ cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan BPHTB²⁾;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBETULAN BPHTB ATAS¹⁷⁾ NOMOR
.....¹⁸⁾ TANGGAL¹⁹⁾

PERTAMA : Menerima seluruhnya/ menerima sebagian/menolak*) permohonan
pembetulan BPHTB atas²⁰⁾ Nomor²¹⁾
tanggal²²⁾
Nama Wajib Pajak :²³⁾
NOP :²⁴⁾
Alamat Wajib Pajak/
Alamat Objek Pajak*) :²⁵⁾

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1	 ²⁶⁾	 ²⁷⁾	 ²⁸⁾
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	dst		

Ditetapkan di²⁹⁾
Pada tanggal³⁰⁾

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak³¹⁾

.....³²⁾
NIP³³⁾

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : diisi nama kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 12 : diisi kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan pembetulan BPHTB
Angka 13 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
Angka 14 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
Angka 15 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Angka 16 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Angka 17 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 18 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 19 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 20 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 21 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 22 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 23 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 24 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 25 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 26 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 27 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
Angka 28 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 31 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 32 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

19

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 37 /PJ/2008 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK¹⁾

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR²⁾

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB
ATAS³⁾ NOMOR⁴⁾ TANGGAL⁵⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. Surat Ketetapan BPHTB⁶⁾/Surat Tagihan BPHTB/Surat
Keputusan⁷⁾ Nomor⁸⁾ tanggal
.....⁹⁾ atas nama¹⁰⁾;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor
.....¹¹⁾ tanggal¹²⁾ terdapat
cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan BPHTB¹⁾;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2008 tentang Tata
Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau
Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBETULAN BPHTB ATAS¹³⁾ NOMOR
.....¹⁴⁾ TANGGAL¹⁵⁾

11

PERTAMA : Membetulan secara jabatan atas¹⁶⁾ Nomor
.....¹⁷⁾ tanggal¹⁸⁾
Nama Wajib Pajak :¹⁹⁾
NOP :²⁰⁾
Alamat Wajib Pajak/
Alamat Objek Pajak*) :²¹⁾

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1	 ²²⁾	 ²³⁾	 ²⁴⁾
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	 dst		

Ditetapkan di²⁵⁾
Pada tanggal²⁶⁾

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak²⁷⁾

.....²⁸⁾
NIP²⁹⁾ *my*

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran V

- Angka 1 : diisi kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 6 : diisi jenis surat ketetapan BPHTB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 7 : diisi jenis surat keputusan BPHTB (jika surat keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 8 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 9 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
- Angka 24 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB
- Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

MM